



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Peraturan Bupati Klaten Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dipandang sudah tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 71) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan tingkatan jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Perangkat Daerah yang merupakan hasil dari evaluasi jabatan sesuai dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat nama/nomenklatur jabatan yang belum tersedia kotak/wadah jabatan dalam peta dan/atau belum ditetapkan kelas jabatannya dan/atau belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, maka diberikan kelas Jabatan yang terendah dari jenis jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diberikan kepada :
- a. Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mengampu jabatan struktural,
 - b. Jabatan fungsional pamong belajar yang diberikan tambahan sebagai Kepala Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan;
 - c. Jabatan pelaksana dengan kelas jabatan 3, 2 dan 1;
 - d. ASN yang melaksanakan tugas pada unit kerja pengelola BLUD.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja maksimal sebesar 50 % (lima puluh persen) dari standar besaran TPP.

3. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diberikan kepada pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, kecuali ASN yang melaksanakan tugas pada unit kerja pengelola BLUD.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja maksimal sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari standar besaran TPP.

4. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d diberikan kepada :
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA);
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD);
 - e. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD);

- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- h. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- i. Seksi Pemadam Kebakaran;
- j. Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
- k. Jabatan Struktural Lurah;
- l. Jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan 1 (satu), kecuali pada unit kerja pengelola BLUD.

(2) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bagian maksimal sebesar 10% (sepuluh persen); Kepala Subbagian maksimal sebesar 9% (sembilan persen); serta jabatan fungsional dan jabatan pelaksana maksimal sebesar 8% (delapan persen) dari standar besaran TPP;
- b. Inspektur, Sekretaris sebesar 10% (sepuluh persen); Inspektur Pembantu sebesar 8% (delapan persen); Kepala Subbagian sebesar 7% (tujuh persen); serta jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebesar 5% (lima persen) dari standar besaran TPP;
- c. BAPPEDA sebesar 10% (sepuluh persen) dari standar besaran TPP;
- d. BPKD sebesar 10% (sepuluh persen) dari standar besaran TPP;
- e. Kepala BKPPD dan Sekretaris sebesar 10% (sepuluh persen); Kepala Bidang sebesar 8% (delapan persen); Kepala Subbagian, Kepala Seksi sebesar 7% (tujuh persen); serta jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebesar 5% (lima persen) dari standar besaran TPP;
- f. Kepala Dinas DUKCAPIL dan Sekretaris sebesar 10% (sepuluh persen); Kepala Bidang sebesar 8% (delapan persen); Kepala Subbagian, Kepala Seksi sebesar 7% (tujuh persen); serta jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebesar 5% (lima persen) dari standar besaran TPP;
- g. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 10% (sepuluh persen);
- h. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 10% (sepuluh persen);
- i. Seksi Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 10% (sepuluh persen) dari standar besaran TPP;

- j. Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan sebesar 5% (lima persen) dari standar besaran TPP;
 - k. Jabatan Struktural Lurah sebesar 10% (sepuluh persen) dari standar besaran TPP;
 - l. Jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan 1 (satu) sebesar 10% (sepuluh persen) dari standar besaran TPP, kecuali pada unit kerja pengelola BLUD.
5. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e diberikan kepada :
- a. Sekretaris Daerah selaku pejabat pimpinan tertinggi di Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah selaku koordinator perangkat daerah;
 - c. Staf Ahli Bupati;
 - d. Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. Bagian Hukum;
 - f. Inspektorat;
 - g. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - h. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - j. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - k. Jabatan Kepala Subbagian Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan yang memiliki kelas jabatan 8 (delapan);
 - l. Jabatan Kepala Seksi pada Dinas yang memiliki kelas jabatan 8 (delapan);
 - m. Jabatan Kepala Subbidang pada Badan yang memiliki kelas jabatan 8 (delapan);
 - n. Jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan 1 (satu), kecuali pada unit kerja pengelola BLUD.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah sebagai berikut :
- a. Sekretaris Daerah sebesar 60% (enam puluh persen) dari standar besaran TPP;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah sebesar 19% (sembilan belas persen) dari standar besaran TPP;

- c. Staf Ahli Bupati sebesar 10% (sepuluh persen) dari standar besaran TPP;
- d. Bagian Pengadaan Barang/Jasa maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dan 50% (lima puluh persen) dari standar besaran TPP;
- e. Kepala Bagian Hukum, Kasubbag Peraturan Perundang-undangan, Kasubbag Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia, Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Analis Hukum dan Penyusun Bahan Bantuan Hukum maksimal sebesar 12% (duabelas persen) dari standar besaran TPP;
- f. Inspektur sebesar 20% (dua puluh persen), Kasubbag Perencanaan Inspektorat sebesar 30% (tiga puluh persen), serta Jabatan struktural, fungsional dan pelaksana lain pada Inspektorat sebesar 10% (sepuluh persen) dari standar besaran TPP;
- g. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 10% (sepuluh persen);
- h. Kepala BAPPEDA sebesar 10% (sepuluh persen), Kasubbag Perencanaan Program sebesar 30% (tiga puluh persen), JF Pranata Komputer Pelaksana sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari standar besaran TPP;
- i. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 10% (sepuluh persen);
- k. Jabatan Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan yang memiliki kelas jabatan 8 (delapan) yang memiliki bawahan kelas 7 (tujuh) namun bezettingnya kosong sebesar 20% (dua puluh persen) dari standar besaran TPP;
- l. Jabatan Kepala Seksi pada Dinas yang memiliki kelas jabatan 8 (delapan) yang memiliki bawahan kelas 7 (tujuh) namun bezettingnya kosong sebesar 20% (dua puluh persen) dari standar besaran TPP;
- m. Jabatan Kepala Subbidang pada Badan yang memiliki kelas jabatan 8 (delapan) yang memiliki bawahan kelas 7 (tujuh) namun bezettingnya kosong sebesar 20% (dua puluh persen) dari standar besaran TPP;

- n. Jabatan Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan yang memiliki kelas jabatan 8 (delapan) yang tidak memiliki bawahan kelas 7 (tujuh) sebesar 15 % (lima belas persen) dari standar besaran TPP;
 - o. Jabatan Kepala Seksi pada Dinas yang memiliki kelas jabatan 8 (delapan) yang tidak memiliki bawahan kelas 7 (tujuh) sebesar 15 % (lima belas persen) dari standar besaran TPP;
 - p. Jabatan Kepala Subbidang pada Badan yang memiliki kelas jabatan 8 (delapan) yang tidak memiliki bawahan kelas 7 (tujuh) sebesar 15 % (lima belas persen) dari standar besaran TPP;
 - q. Jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan 1 (satu) sebesar 10% (sepuluh persen) dari standar besaran TPP, kecuali pada unit pengelola BLUD.
6. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran dapat membayar TPP kepada ASN yang memenuhi persyaratan di lingkungan SKPD yang bersangkutan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. telah menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara bagi ASN wajib Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - b. tidak menguasai barang milik daerah secara tidak sah;
 - c. bagi ASN yang wajib mengembalikan kerugian Daerah, telah memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti rugi;
 - d. berkomitmen tidak menerima gratifikasi yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - e. berkomitmen melaporkan penerimaan gratifikasi yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 15 September 2021

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 15 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 NOMOR 31

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001